

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam merespon suatu ancaman, negara tidak harus menggunakan kekuatan militer, tetapi bisa dengan jalan negosiasi dan lebih mengutamakan perdamaian. Negara bisa melihat peluang dari ancaman yang datang ke dalam negaranya dengan melihat kelemahan-kelemahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh negara yang mengancam untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia melihat peluang baru untuk bekerja sama dengan Australia melalui tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. penyadapan merupakan pelanggaran terhadap *Lombok Treaty*, hukum kebiasaan internasional dan Konvensi Wina 1961. Berdasarkan konstitusi yang dilanggar oleh Australia tersebut, maka Indonesia memiliki landasan yang kuat atau kemampuan agar Australia menyepakati kode etik tentang larangan melakukan penyadapan dengan Australia yang dinamakan *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation (COC)*.

Berdasarkan kepada *Lombok Treaty*, Indonesia memiliki beberapa prinsip yang mengatur kedua negara ini dalam menjalin hubungan bilateral, yaitu dengan mengutamakan jalan perdamaian dan kerja sama yang saling menguntungkan dan kesetaraan, serta pengakuan terhadap kepentingan masing-masing pihak dalam stabilitas, keamanan dan kemakmuran dari pihak lainnya. Saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa dan kemerdekaan politik setiap pihak, serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Prinsip inilah yang kemudian yang menjadi pertimbangan yang menguatkan Indonesia dalam membentuk COC dengan Australia, dan secara otomatis Australia harus menyepakatinya. Indonesia berharap dalam hubungan bilateral antara kedua negara ini tidak ada lagi pihak yang melakukan pelanggaran karena sudah ada kesepakatan bersama yang dengan jelas melarang tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan kepentingan nasional negara masing-masing.

Dalam menanggapi kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Indonesia memilih untuk membuat suatu perjanjian internasional yang berupa kode etik dengan Australia. Indonesia ingin memperlihatkan komitmennya ke pada negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN, yaitu mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai. Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan dan Kedaulatannya dari tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia, untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut, maka Indonesia mengajukan untuk membuat kode etik terkait tindakan penyadapan yang bertujuan untuk menghindarkan Indonesia dari segala bentuk penyadapan. Penyadapan tersebut memberikan ancaman terhadap Indonesia, ancaman tidak hanya tentang kekuatan militer tetapi juga kerahasiaan informasi yang meningkatkan potensi Australia untuk dapat menginterfensi kebijakan Australia. Dari ancaman tersebut, Indonesia melihat peluang untuk membuat suatu perjanjian yang baru dengan Australia. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki peluang untuk membangun hubungan baik dengan Australia sehingga Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam organisasi regional salah satunya di kawasan Asia Pasifik. Indonesia juga memiliki kemampuan politik yaitu memanfaatkan

pelanggaran keamanan dan kedaulatan yang dilakukan oleh Australia untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

5.2 Saran

Saran penulis dalam penelitian ini yaitu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat seberapa efektif COC diimplementasikan oleh Indonesia dan Australia, hal ini disebabkan oleh walaupun telah ada konstitusi tertulis seperti *Lombok Treaty* yang melarang Australia melakukan tindakan yang melanggar kedaulatan Indonesia, pada kenyataannya Australia tetap saja melakukan pelanggaran. Sebagai negara yang berbatasan secara geografis, tentu saja kedua negara ini saling membutuhkan namun juga saling mencurigai satu sama lain, sehingga Australia melakukan tindakan penyadapan terhadap Indonesia. Dalam menjalin hubungan bilateral, Indonesia dan Australia memerlukan regulasi serta aturan yang mengikat dan jelas dalam perjanjian yang dilakukan antarnegara sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan juga hendaknya pemerintah Indonesia lebih memperkuat keamanan dan kerahasiaan informasi negara agar terhindar dari aksi penyadapan seperti ini.

